

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 23 Februari 2017

Nomor

: 602.6/EXT-MUTU/II/2017

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Good Wood

Interior

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan :

PT Good Wood Interior

No. IUI

No. 818/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011 jo.

No. 2232/1/IP-PB/PMA/2016

Alamat

Desa Bawu RT 02 / RW 01, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara,

Provinsi Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

30 Januari - 02 Februari 2017

Jenis Kegiatan

Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan:

1. Direktur PPHH

2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

3. Kepala BPHP Wilayah VII

4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT GOOD WOOD INTERIOR

Nomor: 602.6/EXT-MUTU/II/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT Good Wood Interior

b. Alamat Kantor

: Desa Bawu RT 02 / RW 01, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara,

Provinsi Jawa Tengah

c. No IUI

: No. 818/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011 jo. No. 2232/1/IP-PB/PMA/2016

d. Kapasitas dan Produk

: Furniture dari Kayu = 85.000 M³

e. Tanggal Pelaksanaan

: 30 Januari - 02 Februari 2017

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-106

h. Tanggal Terbit

: 07 Maret 2016

i. Tanggal Berakhir

: 06 Maret 2022

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 23 Februari 2017

Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi



MUTU-4140F 2.0 25/09/2014

Depok, 23 Februari 2017

No.

592.6/EXT-MUTU/II/2017

Lamp.

.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Good Wood Interior Attn. Bapak Taufan Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Good Wood Interior :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-106

Masa Berlaku Sertifikat

: 07 Maret 2016 - 06 Maret 2022

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI): Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 818/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011, tanggal 18 November 2011 jo. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Imdonesia Deputi Bidang Penanaman Modal No. 2232/1/IP-PB/PMA/2016, tanggal 24 Juni 2016	Furniture dari Kayu	3.500 M ³ (Setara 15,000 units)

Tanggal Penilikan 1

: 30 Januari – 02 Februari 2017

Tim Auditor

: Windy Widiyanto (Lead Auditor)

Wahidan Bunayya Rachman (Auditor)

Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2

Selambat – lambatnya Februari 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Direktur Eksekutif Sertifikasi



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :

/faks. /Email <u>wsc@mutucertification.com</u>

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Windy Widianto : Lead Auditor

Wahidan B. Rachman : Auditor

h. Tim Pengambil

1. Ir. Didik Heru Untoro Keputusan

2. Ir. Bambang Gunardjito



(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT. GOOD WOOD INTERIOR

b. Nomor & Tanggal SK : 592.6/EXT-MUTU/II/2017 Tgl. 23 Februari 2017

c. Alamat Kantor Pusat : Desa Bawu RT 02 RW 01 Kecamatan Batealit, Kabupaten

Jepara, Jawa Tengah

d. Alamat Lokasi Pabrik : Desa Bawu RT 02 RW 01 Kecamatan Batealit, Kabupaten

Jepara, Jawa Tengah

e. Nomor telepon/faks/E-mail :

f. Izin Industri

IUI Lanjutan : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Republik Indonesia Nomor 245/I/PMA/2008 tanggal 21

Februari 2008.

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, No: 818/1/IU/I/PMA/Industri/2011

tanggal 18 November 2011.

g. Kapasitas Izin : Meja, Kursi, lemari, meja makan = 15000 Pcs/thn

Setara dengan 3500 M³/tahun

h. Orientasi pasar : Ekspor

i. Pengurus : Direktur : Djamila Tafinine cp. Van Der Post

Komisaris : Weimar Joost Wiebe



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
-	-	-
Konsultasi Publik Pertemuan Pembukaan	Senin, 30 Januari 2017, R. Meeting Pabrik PT. Good Wood Interior.	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Good Wood Interior . b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen &	30 Jan – 2 Feb. 2017	Verifikasi Dokumen dan Data
Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. Good Wood Interior	Observasi Lapangan (Produksi, Lingkungan, K3) Uji Petik Bahan Baku dan Ketelusuran
Pertemuan Penutupan	Kamis, 2 Februari 2017 R. Meeting Pabrik PT. Good Wood Interior	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Good Wood Interior . f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 Februari 2017 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Good Wood Interior "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Halaman 3 dari 10



(4) Resume Hasil Penilaian:

(4) Resume hash Penhalan :				
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam izin yang sah.	Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki			
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	produsen yang memilil	ki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Good Wood Interior sebagai Perseroan Terbatas sudah memiliki akte pendirian dan/atau akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang.		
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Good Wood Interior tidak memiliki dokumen SIUP, namun sebagai perusahaan PMA izin perdagangannya telah tercakup di dalam surat Izin Usaha Tetap (IUI) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 818/1/IU/I/PMA/Industri/2011 tertanggal 18 November 2011, di mana pada salah satu klausul di dalam IUI telah menyebutkan untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Good Wood Interior telah memiliki Izin Gangguan (H.O.) yang sah dan diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan masih berlaku dan sesuai lingkup usahanya.		
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Good Wood Interior telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.		
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Good Wood Interior telah memiliki dokumen NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya.		
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Good Wood Interior telah memiliki Dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat instansi berwenang. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga telah dilakukan secara berkala per semester. Untuk Laporan realisasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) per semester (semester I dan II tahun 2016) juga telah di buat dan di laporkan oleh kepada masing-masing Intansi terkait, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan dokumen RKL-RPL PT Good Wood Interior		
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Good Wood Interior diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Good Wood Interior tergolong IUI lanjutan. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.		

Halaman 4 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Good Wood Interior bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	duk kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah im	portir yang memiliki izi	n yang sah
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Good Wood Interior tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	sistem uji tuntas (due d	iligence)
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Good Wood Interior bukan merupakan Importir dan seluruh pasokan bahan bakunya berasal dari pemasok local pengrajin mebel dari kayu rakyat. Dengan demikian tidak perlu adanya pembuktian pemasok melalui uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ben		
-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Good Wood Interior bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Perseroan Terbatas.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Good Wood Interior bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.

Halaman 5 dari 10



THE THAT TO IN A TO INITION OF THE TOTAL OF			
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.			
-	u membuktikan bahwa	bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Good Wood	
a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	- Memeriani	Interior telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan/atau dokumen jual beli yang sah.	
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Good Wood Interior tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara. Tidak ada mekanisme penerimaan melalui proses PUHH kayu bulat hutan Negara dan penerbitan DPKB.	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Tidak ada sumber kayu lelang yang digunakan sebagai bahan baku mebel setengah jadi. Sebagai IUI lanjutan, PT. GWI tidak wajib memiliki GANISPHPL.	
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang di PT. Good Wood Interior .	
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di PT. Good Wood Interior .	

Halaman 6 dari 10




oriational I indicatorio ELOTina		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok berupa pengrajin mebel setengah jadi berstatus Industri rumah tangga/IRT dan seluruhnya menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pengecekan, tersedia personal penanggungjawab pengecekan DKP dan sudah dibuat laporan pengecekan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Memenuhi	Bpk. Maryono/UD. Limbah Jati selaku pemasok kayu gergajian eks limbah yang diolah sesuai pesanan ukuran dan jenis kayu, memiliki legalitas usaha berupa keterangan domisili usaha dan memperoleh kayu berupa limbah sisa pengolahan furniture yang berasal dari produsen furniture di Jepara (pengrajin dan Industri lanjutan) dimana sumber asal-usul bahan baku berupa limbah dapat dibuktikan transaksi pembeliannya.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	Sebagai IUI lanjutan, PT. Good Wood Interior tidak perlu membuat dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu r	nembuktikan bahwa ka	yu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Good Wood Interior tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam kegiatan industrinya. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	



	Memenuhi/Tidak			
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi		
Indikator 2.1.3. Unit usaha mener	Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.			
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan		
baku dan hasil produksi.		informasi ketelusuran asal usul bahan baku.		
Verifier	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan		
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen.		
Verifier	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee.		
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.		
		Jenis Realisasi Kapasitas Izin Utilitas Produk Produksi (m3) (m3/tahun) (%)		
		Mebel Jadi 339.3635 Wall Cladding 36.5435		
Verifier	Non Aplicable	PT. Good Wood Interior tidak menerima dan tidak		
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.		memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.		
Verifier	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan		
e. Dokumen LMKB/LMHHOK.		dokumen pendukung.		
Indikator 2.1.4. Proses pengolah rumah tangga)	an produk melalui jasa	a dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri		
Verifier	Non Aplicable	PT. Good Wood Interior dalam periode 12 bulan terakhir		
a. Dokumen S-LK atau DKP.		tidak pernah melakukan penjasaan proses produksinya.		
Verifier	Non Aplicable			
b. Kontrak jasa pengolahan				
produk antara auditee dengan				
pihak penyedia jasa (pihak lain).				
Verifier	Non Aplicable			
c. Berita acara serah terima kayu	Trom riplication			
yang dijasakan.				
Verifier	Non Aplicable			
d. Ada pemisahan produk yang				
dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.				
Verifier	Non Aplicable			
e. Adanya pendokumentasian				
bahan baku, proses dan				
produksi dan ekspor apabila				
ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pe	mindahtanganan hasil	produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer	nggunakan dokumen a	ngkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi	dengan tujuan domest	ik.
Verifier	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk
Dokumen angkutan hasil hutan		dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen
yang sah.		angkutan hasil hutan yang sah.
7- 8		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu ola	han untuk ekspor	l.
Indikator 3.2.1. Pengapalan kay	u olahan untuk ekspo	r harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB).	·	
Verifier	Memenuhi	Produk ekspor hasil olahan kayu PT. Good Wood Interior
a. Produk hasil olahan kayu yang		dapat dipastikan sebagai hasil produksi sendiri.
diekspor.		auput aiputiman seesaga nash presaner semani
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
b. Pemberitahuan Ekspor Barang	- TVTCTTCTTGTT	yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor
(PEB).		lainnya.
Verifier	Memenuhi	PT. Good Wood Interior dalam melakukan kegiatan
c. Packing list (P/L).	Wichichan	ekspor telah didukung dengan dokumen Packing List (P/L)
c. racking list (r/L).		yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor
		' · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Verifier	Memenuhi	lainnya.
	iviemenuni	Tersedia dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai
d. Invoice.	NA 1.	dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier	Memenuhi	PT. Good Wood Interior dalam melakukan kegiatan
e. Bill of Lading (B/L).		ekspor telah didukung dengan dokumen Bill of Lading
		(B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor
		lainnya.
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen V-Legal yang sah dan telah sesuai
f. Dokumen V-Legal.		dengan dokumen ekspor lainnya. Tidak ada kayu lelang
		yang diproses.
Verifier	Non Aplicable	Jenis Produk olahan kayu yang dihasilkan PT. Good Wood
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan		Interior tidak perlu dilakukan verifikasi Teknis untuk
Surveyor)		persyaratan kepabeanan ekspor.
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen
h. Bukti pembayaran bea keluar		penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Good Wood
bila terkena bea keluar.		Interior tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk
		yang terkena bea keluar.
Verifier	Non Aplicable	PT. Good Wood Interior tidak menggunakan jenis-jenis
i. Dokumen lain yang relevan		kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya
(diantaranya: CITES)		sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggun	aan Tanda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing telah membubuhkan
Tanda V-Legal yang dibubuhkan		logo/tanda V-Legal pada off produk, yaitu pada dokumen
sesuai ketentuan.		Invoice dan Packing List dari kegiatan penjualannya.
		The state of the s

Halaman 9 dari 10





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua		• • •
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosec		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Good Wood Interior telah
a. Pedoman / prosedur K3.		memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang
		ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik
b. Implementasi K3.		(diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier	Memenuhi	PT. Good Wood Interior telah membuat catatan
c. Catatan kecelakaan kerja		kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3
		dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak	tenaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berser	ikat bagi pekerja	
Verifier	Memenuhi	Di PT. Good Wood Interior belum terdapat serikat pekerja,
Serikat pekerja atau kebijakan		namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan
perusahaan (auditee) yang		perusahaan yang membolehkan karyawan untuk
membolehkan untuk membentuk		membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
atau terlibat dalam kegiatan		
serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepaka	tan Kerja Bersama (KKB	3) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier	Memenuhi	PT. Good Wood Interior telah tersedia dokumen
Ketersediaan Dokumen KKB atau		Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja
PP yang mengatur hak-hak		yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi yang
pekerja.		berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier	Memenuhi	Ditemukan pekerja di bawah umur, yaitu berusia 17
Tidak ada pekerja yang masih di		tahun, namun telah memenuhi ketentuan yaitu
bawah umur.		mendapatkan izin dari orangtua / wali.
Kasimpulan ·		

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan tahun 2017 di PT. Good Wood Interior memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Good Wood Interior dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Halaman 10 dari 10